

Pengawasan Terhadap Produk Pangan Kadaluaarsa

Oleh:

¹Septi Liana Putri; ²Hesty Tambajong*

^{1,2}. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musamus

Co-Author Email. hestytambajong@yahoo.co.id

Abstract

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif penelitian (menjelaskan) dengan pendekatan kualitatif. Di dalam melakukan analisis data peneliti berpedoman dengan beberapa tahapan terdiri dari: Pengumpulan data (*Data Collection*), Reduksi data (*Data Reduction*), Penyajian data (*Data Display*) dan Penarikan Kesimpulan (*Conclutions*) untuk mencari pola-pola penjelasan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang di lapangan sehingga data dapat di uji validitasnya. Hasil Penelitian menunjukan pada indikator disiplin, prestasi dan pelaksanaan tugas pengawasan Loka POM Kabupaten Merauke cukup baik, terdapat beberapa hal yang dijalankan dengan mengikuti UUD yang di telah ditetapkan oleh Badan POM Pusat, seperti rencana pengawasan dilakukan dengan memakai perhitungan prospek waktu berkala, disiplin pada kinerja, dan pencapaian hasil-hasil, dengan ditemukannya produk-produk yang sudah lewat waktu kadaluarsa, hasil atau masalah yang ditemukan pada saat inspeksi disimpulkan sebagai pencapaian prestasi kinerja yang selama ini direncanakan. Loka POM Kota Merauke mengawasi dalam bentuk sidak dan inspeksi, disamping itu juga terdapat beberapa instansi terkait yang terlibat dalam pengawasan makanan kadaluarsa sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. fungsi pengawasan Badan POM di Kota Merauke hendaklah melakukan pemantuan secara berkala diberbagai pusat pembelanjaan dengan melibatkan pihak lain seperti Dinas kesehatan, Satpol PP untuk lebih memastikan bahwa semua pangan yang dijual kepada masyarakat ataupun konsumen masih layak dikonsumsi. Untuk Lebih melegalkan suatu produk alangkah baiknya Badan POIM Kota Merauke bekerja sama dengan lembaga sertifikat halal guna memastikan bahwa semua pangan yang dijual masih layak untuk dikonsumsi.

Kata kunci : Pengawasan; Produk Pangan; Kadaluarsa

Abstrac

This research uses a descriptive type of research (explanatory) with a qualitative approach. In conducting data analysis, the researcher follows several stages consisting of: Data Collection, Data Reduction, Data Display, and Conclusions to identify patterns of explanation. Conclusions are drawn carefully by conducting verification in the field so that the data can be tested for validity. The research results indicate that the indicators of discipline, performance, and supervision implementation of the Loka POM Merauke Regency are quite good, with several aspects being carried out in accordance with the constitution established by the Central POM Agency, such as the supervision plans being conducted using periodic time prospect calculations, discipline in performance, and achievement of results, with the discovery of products that have expired, the results or issues found during inspections are concluded as achievements of the performance that has been planned. The POM Authority in Merauke supervises through surprise inspections and checks, in addition to several related agencies involved in monitoring expired food according to their respective duties and functions. The supervisory function of the POM Agency in Merauke should conduct regular monitoring at various shopping centres involving other parties such as the Health Office and the Public Order Agency to ensure that all food sold to the public or consumers is still safe for consumption. To further legitimise a product, it is advisable for the POM Authority in Merauke to cooperate with halal certification agencies to ensure that all food sold is still suitable for consumption.

Keywords: Supervision; Food Products; Expiry

PENDAHULUAN

Pengawasan merupakan proses aktivasi yang bertujuan untuk memonitor, mengukur dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang diinginkan perusahaan. Pengawasan juga merupakan proses pemeriksaan berdasarkan pada gejala masalah yang terjadi, yaitu dilakukan dengan meneliti, mengukur atau menilai sejauh mana sumber daya yang ada cukup berjalan secara efektif dan efisien baik kinerja individu dan penggunaan perangkat bantu sehingga dapat dikendalikan sesuai dengan program yang direncanakan atau rencana.

Pengawasan merupakan upaya sistematis untuk menetapkan standar kinerja dalam perencanaan, untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, untuk menentukan sejauh mana penyimpangan telah terjadi, dan untuk mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintah telah digunakan secara selektif dan seefisien mungkin, dalam rangka mencapai tujuan perusahaan atau pemerintah.

Pengawasan adalah sebagai suatu proses penelitian pelaksanaan semua kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam arah manajemen dapat ditafsirkan sebagai suatu proses untuk pembelajaran yang telah diimplementasikan, mengevaluasi dan memperbaikinya bila diperlukan dengan niat untuk membuat pekerjaan sesuai dengan rencana pertama, sehingga proses pengawasan memimpin untuk mengetahui kelemahan dan kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana dan didasarkan pada kelemahan dan kesulitan yang telah diketahui diambil tindakan untuk memperbaiki pada saat itu atau masa depan.

Makanan adalah kebutuhan yang sangat mendasar manusia karena itu mempengaruhi keberadaan dan fleksibilitas hidup baik dalam hal kuantitas dan kualitas. Mengingat tingkat kepentingan yang tinggi, makanan pada dasarnya adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang sepenuhnya menjadi hak asasi manusia setiap orang Indonesia. Ketersediaan makanan yang adil, aman, bermutu, dan bergizi merupakan persyaratan utama yang harus dipenuhi untuk menciptakan masyarakat yang terampil dan bermartabat serta memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Bangsa Indonesia memiliki basis sumber daya nasional yang tersebar di seluruh wilayah, sebagai fokus untuk meningkatkan dan meningkatkan ketahanan pangan, Suryana (2003).

Savanna Diva , J. Jopie Gilalo, R. Djuniarsono (2024) Produk pangan yang kedaluwarsa dapat menyebabkan penyakit. Produk pangan ini biasanya tidak aman untuk dikonsumsi setelah tanggal kedaluwarsa karena dapat mengandung bakteri, jamur, atau toksin yang dapat menyebabkan keracunan makanan atau penyakit lainnya jika dikonsumsi dan bisa menyebabkan penderitaan bagi yang mengkonsumsi berupa penyakit ringan hingga berat. Gejala pencernaan penyakit bawaan makanan dapat berupa sakit perut, muntah dan diare disertai demam, menggigil, sakit kepala, kulit mati rasa, dan pusing. Dehidrasi juga menjadi perhatian.

BPOM atau Badan Pengawas atau Lembaga yang ditugaskan untuk mengawasi

peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Badan Pengawas Obat dan makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM, adalah lembaga pemerintah non Kementerian yang melakukan urusan pemerintahan di bidang pengawasan narkoba dan makanan. Badan Pengawas Obat dan makanan memiliki susunan kerja vertikal, yaitu balai besar obat dan pengendalian makanan (BBPOM), pengendalian pos dan pangan atau singkatan (PPOM), dan pengawas obat dan makanan (Loka POM). Loka POM merupakan tempat pengaduan, pelayanan, dan pelaksanaan pengawasan peredaran produk pangan, obat di tingkat kabupaten/kabupaten, tugas dan kewajiban Loka POM tidak jauh adalah untuk mengawasi peredaran produk makanan dan obat-obatan yang terletak di daerah terpencil. Dalam kerangka sistem dan aturan Loka POM berjalan melalui perintah kerja di bawah BPOM.

Untuk menjamin perlindungan konsumen dalam hal ini masyarakat, baik pada produksi maupun distribusi pangan yang tidak memenuhi persyaratan kualitas, keselamatan, dan kemanjuran, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 8 dari 1999 tentang perlindungan konsumen. Pemerintah membuat lembaga bertanggung jawab untuk mengawasi obat dan makanan. Badan Pengawas Obat dan makanan (BPOM) didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan, struktur organisasi dan tata kelola lembaga pemerintah non Departemen.

Di sisi lain seperti yang ditegaskan oleh Savanna Diva , J. Jopie Gilalo, R. Djuniarsono (2024) bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BPOM juga bekerja sama dengan lembaga sertifikasi halal untuk memastikan bahwa produk pangan yang disertifikasi juga memenuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan. Salah satu unsur dalam sistem jaminan produk halal adalah dunia usaha setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dengan memperhatikan asas-asas keadilan, akuntabilitas, transparansi, profesionalisme.⁴ Dengan ini pangan yang sudah kedaluwarsa tentu tidak memperhatikan asas keadilan yang mana tentu harus dipenuhi oleh konsumen. Maka pengawasan di bidang peredaran produk pangan sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengonsumsi produk pangan yang halal, aman, dan sesuai dengan asas-asas tersebut.

Beberapa orang berasumsi bahwa satu-satunya kewajiban untuk memberikan perlindungan konsumen adalah organisasi konsumen. Perlindungan konsumen adalah tanggung jawab semua pihak, yaitu pemerintah, pelaku usaha, organisasi konsumen dan konsumen sendiri. Tanpa empat unsur, sesuai dengan fungsi masing-masing, tidaklah mudah untuk mewujudkan kesejahteraan konsumen. Dalam menerapkan penegakan hukum dalam perlindungan konsumen, terutama dalam hal sirkulasi produk makanan kadaluarsa, harus ada alat negara yang melakukan itu. Menurut artikel 59, UUPK telah diatur oleh penyelidikan. Dalam artikel tersebut, di samping petugas kepolisian Republik Indonesia, beberapa bagian dalam lingkungan instansi pemerintah yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberikan kekuasaan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam proses pidana, ini berarti bahwa untuk melakukan investigasi terhadap produk pangan yang kadaluarsa, tidak hanya otoritas kepolisian, tetapi juga dapat dilakukan oleh penyidik yang berwenang

BPOM mendirikan sebuah Balai POM besar di masing-masing provinsi untuk melakukan pengawasan obat dan makanan. Salah satunya adalah di provinsi Papua. Untuk

wilayah Papua, balai besar obat dan pengawasan makanan terletak di kota Jayapura. Pengawasan Provinsi Papua tengah saat ini dipusatkan di wilayah Jayapura, khususnya kota Jayapura, skala prioritasnya dilakukan di kota Jayapura karena pusat pemerintahan terletak di kota Jayapura. Namun selain Jayapura, POM Hall juga harus melakukan pengawasan di Kabupaten Merauke. Untuk Kabupaten Merauke, POM memiliki 1 Pengawas Obat dan makanan. Loka POM terbentuk di provinsi Papua terdapat dua Loka POM di Kecamatan Mimika dan Loka POM di Kabupaten Merauke dan Loka POM di Papua Barat, yaitu Loka POM di Kabupaten Sorong. Loka POM merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) BPOM RI di kabupaten/kota, di bawah peraturan BPOM nomor 12 tahun 2018 tentang organisasi dan pekerjaan UPT di lingkungan BPOM.

Badan POM di Jayapura adalah pelatih yang baik untuk Loka POM yaitu Loka POM Kabupaten Merauke dan Loka POM Mimika Kabupaten. Keduanya memiliki koordinat dalam tugas dan fungsinya ke POM Hall besar di Jayapura. Tugas dan fungsi Loka POM sendiri sama dengan aula/POM yang melakukan inspeksi dan sertifikasi fasilitas/sarana produksi atau distribusi obat-obatan dan makanan, sertifikasi produk, pengujian obat dan makanan untuk pengawasan fasilitas Farmasi.

Balai besar makanan dan pengawas obat provinsi Papua bersama dengan pos pengawasan makanan dan obat dan Departemen pelayanan makanan di Kabupaten Merauke melakukan pemeriksaan mendadak di beberapa tempat dan menemukan bahwa ada produk kadaluarsa yang dipasarkan di beberapa supermarket, supermarket, dan kios, selama penyerbuan tahunan. Selain itu, ada kasus keracunan di sebuah pesta pernikahan di kota Merauke, yang mengakibatkan beberapa tamu dengan keracunan, sehingga perlu pengawasan ketat pada distribusi bahan makanan oleh Pengawas Obat dan makanan.

Selain hasil penelitian di lapangan, peneliti menemukan dua titik di mana produk makanan yang ditemukan hampir mendekati waktu kadaluarsa. Peneliti mendapatkan salah satu produk makanan seperti mie instan dan ada beberapa produk di toko berikutnya, seperti susu kental manis dan gelatin, maka produk makanan seperti kecap yang hampir mendekati waktu kadaluarsa. Para peneliti juga mendapatkan informasi dari beberapa warga kota Merauke, terutama mereka yang berada dalam kasus Tupoksi antara Loka POM dan Dinas Kesehatan, yang dalam sudut pandang sebagian besar masyarakat Merauke tidak memiliki lembaga atau Badan Pengawas Obat dan makanan, sejauh ini masyarakat hanya mengetahui pelayanan kesehatan yang melakukan pengawasan terhadap obat maupun makanan yang berhubungan, dari persoalan peneliti melihat kurangnya koordinasi pengawasan yang dilakukan antara Dinas Kesehatan dan Loka POM, dalam kurangnya informasi dan pendidikan dari Loka POM yang diperkenalkan kepada masyarakat sangat jarang ditemukan, dapat disimpulkan masyarakat kurang paham akan tugas dan perbedaan dari kedua instansi tersebut, serta sistem pelaporan bagaimana jika suatu hari menemukan suatu permasalahan yang berkaitan dengan obat dan makanan. Melnadas pada permasalahan yang sudah diuraikan pada latar belakan masalah di atas maka tujuan dari kajian ini yakni untuk menganalisis Pengawasan Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa di Kota Merauke.

METODE PENELITIAN.

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif penelitian (menjelaskan) dengan pendekatan kualitatif. Menurut nazir (2005:), studi deskriptif dari jenis penelitian untuk membuat gambar situasi atau peristiwa, berdasarkan penelitian ini menghasilkan data dalam bentuk kata sesuai dengan informan, sesuai dengan pertanyaan, kemudian dianalisis dengan kata di belakang pemikiran responden, perasaan, dan akting, disimpulkan (diberikan makna oleh para peneliti), dan diverifikasi, tujuannya adalah untuk menggambarkan dengan tepat keadaan, sifat individu gejala yang terjadi terhadap kelompok tertentu. Jenis dan Data yang disimpulkan didapatkan dari data primer dan data skunder pada hasil penelitian yang diperoleh dari sumber-sumber data seperti : Informan, dokumen-dokumen, dan objek penelitian. Untuk mendapatkan kelengkapan informasi setelah fokus penelitian, pengumpulan data dilakukan Teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Menurut Bungin (2007), pada dasarnya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk mengirimkan data historis. Sebagian besar data yang tersedia dalam bentuk surat, catatan harian, tabel, laporan, dan hal lain yang dapat mendukung penelitian. Dengan kesimpulan dari dokumentasi, itu adalah proses mengambil kembali data melalui alat bantu seperti alat elektronik yang berfungsi sebagai penunjang penelitian untuk merekam jejak gambar atau situasi dan kondisi di lapangan. Di dalam melakukan analisis data peneliti berpedoman dengan beberapa tahapan terdiri dari: Pengumpulan data (*Data Collection*), Reduksi data (*Data Reduction*). Penyajian data (*Data Display*) dan Penarikan Kesimpulan (*Conclutions*) untuk mencari pola-pola penjelasan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang di lapangan sehingga data dapat di uji validitasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Disiplin, prestasi, dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas**

Singodimejo (2000:60) di Sutrisno (2009:90), menyatakan bahwa disiplin adalah sikap terhadap kesediaan orang untuk mematuhi danmematuhi norma peraturan yang berlaku di sekitarnya. Sikap disiplin akan mempercepat tujuan perusahaan, disiplin yang buruk akan menjadi penghalang dan memperlambat pencapaian tujuan perusahaan.

Langkah pertama untuk dicatat dalam indikator surveilans adalah peningkatan disiplin, pencapaian tugas direncanakan untuk menggambarkan keberadaan tujuan yang jelas dan terukur sehingga saling keterkaitan antara rencana dan anggaran. Selanjutnya, tugas dapat diselesaikan sesuai dengan rencana, baik dalam aspek fisik dan biaya, serta penentuan standar implementasi. Standar berarti sebagai unit pengukuran yang dapat digunakan sebagai tolok ukur atau penilaian hasil, sasaran, kuota dan target implementasi. Kemudian pelaksanaan dilaksanakan sesuai dengan aturan dan sistem yang ada jika pelaksanaan hasil mencapai tujuan dapat dikatakan, pengawasan telah mencapai pencapaian atau keberhasilan program dalam arti telah menunjukkan pengawasan fungsi Own.

Dalam perencanaan sistem monitoring Loka POM berjalan sesuai dengan perintah yang diedarkan oleh keputusan dan perintah Badan Pengawas Obat dan makanan, Inspektur obat-obatan dan makanan adalah susunan organisasi vertikal lembaga yang dibuat oleh Rencana pengawasan dilakukan dengan menggunakan prospek waktu periodik. Loka POM

melakukan pekerjaan melalui surat perintah dan penugasan yang telah ditentukan, dalam pengawasan pangan yang kadaluarsa harus dilakukan perencanaan pengawasan yang cermat, termasuk waktu pengawasan dan lokasi yang akan diawasi. Pengawasan distrik Merauke memiliki rencana kerja yang terstruktur untuk lebih disiplin. Rencana kerja dibuat dalam periode per trisemester atau 3 x 1 bulan untuk rencana kerja jangka panjang, termasuk untuk mengawasi daerah di sekitar Kabupaten Merauke dan 2 kabupaten lainnya yang merupakan tugas utama dari obat dan pengawas makanan Kabupaten. Merauke. Untuk pekerjaan jangka pendek, rencana ini dilakukan setiap 1 minggu, dalam kinerja yang cukup disiplin seperti jam kerja masuk, dan hal lain seperti pelaksanaan inspeksi atau sidak, karena sudah dijadwalkan dalam program kerja. Pencapaian pekerjaan adalah metode manajemen untuk membuat analisa yang adil dan jujur dari nilai karyawan untuk organisasi

Dalam mengawasi produk kadaluarsa Loka POM Kota Merauke berperan dalam memeriksa perubahan bentuk kemasan, rasa, warna, aroma dan tanggal akhir peredaran batas untuk diedarkan, label halal dan non halal., kemudian ijin BPOM. Pengawasan mendapat kendala, yaitu waktu yang terkadang berbenturan dengan kegiatan lain, objek yang ditempuh dalam mengawasi, dan SDM yang belum mencukupi. Akhirnya pengawasan tidak berjalan efektif dan lambat, sehingga masih sering ditemukan produk kadaluarsa dan masalah lainnya terkait dengan Loka POM, namun dengan begitu Loka POM berusaha seefektif mungkin memaksimalkan pengawasan dan menjalankannya dengan sebaik mungkin.. Peneliti tidak menemukan adanya tindakan kebocoran atau penyalahgunaan anggaran biaya, laporan yang diberikan ke BPOM pusat yang dibuat Loka POM bersifat online, dana dan anggaran dipakai untuk biaya perjalanan dinas ke beberapa wilayah pedalaman, dan beberapa pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Laporan yang dibuat sering terkendala terlambat untuk dilaporkan dikarenakan pekerjaan dan kegiatan yang sering berbenturan, dan SDM yang kurang, membuat Loka POM kekurangan anggota untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yang seharusnya segera dijalankan. Menurut peneliti. dampak negatif yang didapatkan dari laporan yang terfokus bersifat online adalah laporan yang dibuat mengandalkan jaringan internet, laporan akan terkendala apabila jaringan internet hilang. Tidak ditemukan adanya tindak korupsi atau pungutan liar terhadap anggaran yang telah diberikan dari pusat.

Kinerja atau (*performance*) disebut sebagai pencapaian melalui evaluasi organisasi atau menilai kinerja kerja karyawan (Handoko, 2002). Pencapaian pekerjaan Loka POM adalah untuk mendapatkan hasil temuan saat inspeksi, untuk Loka POM merupakan bentuk pencapaian pengawasan yang dilakukan, hingga kini ada 531 nama produk makanan kadaluarsa yang ditemukan, dan itu, bukan hanya produk kadaluarsa juga banyak kasus seperti produk kosmetik dan izin distribusi dan obat-obatan yang tidak memenuhi syarat. Dalam mengawasi ada beberapa hal yang diperiksa oleh Kecamatan Merauke Loka POM, termasuk tanggal kadaluarsa pabrik, perubahan bentuk Kemasan, atau produk fisik, warna, dan aroma produk.

Berkurangnya penyalahgunaan wewenang

Istilah wewenang atau kewenangan dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *authority*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wewenang diartikan sebagai, *pertama* : hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan ; *kedua*, kekuasaan membuat keputusan,

memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab. Wewenang merupakan kekuasaan / hak yang diberikan kepada pejabat publik atau pemerintah, untuk memerintah atau bertindak. Berkurangnya penyalahgunaan wewenang dapat dilihat terhadap berkurangnya tuntutan masyarakat terhadap masalah-masalah yang terjadi.

Dalam mengawasi Loka POM Kabupaten Merauke melakukan sidak dan inspeksi ke tempat-tempat yang berkaitan dengan pengadaan makanan, dalam melakukan sidak juga terdapat beberapa instansi terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pendidikan yang terlibat khususnya dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Tempat yang di inspeksi antara lain toko-toko makanan, agen dagang, supermarket dan swalayan. Inspeksi dilakukan secara tiba-tiba tanpa berkoordinasi terhadap pemilik toko atau swalayan, hal ini dilakukan untuk melihat kondisi toko yang sebenarnya. Sidak atau inspeksi dilakukan terhadap laporan masyarakat apabila didapat pengaduan. Pemeriksaan dilakukan melalui database dan perintah kerja dari atasan. Untuk memastikan tidak adanya kesalahan dalam aturan mengawasi, apabila ditemukan kasus saat sidak atau pemeriksaan. Langkah berikutnya naik ke level tahap tindakan. Setelah dilakukan tindakan Loka POM melakukan pemeriksaan pengontrolan beberapa bulan kedepan untuk melihat sejauh mana tingkat kesadaran pelanggar. Untuk penetapan hukuman atas pelanggaran peredaran produk kadaluarsa, tahap tindakan yang dilakukan secara bertahap, Pengadilan Negara sebagai jalan keluar apabila teguran dan binaan dari BPOM pusat melalui Loka POM di Merauke tidak dapat memperbaiki pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Loka POM bertugas memberikan teguran, membina, kemudian pemeriksaan berulang terhadap pelaku tindak pelanggaran.

Masih banyak ditemukan keluhan di masyarakat diantaranya pernah ditemukan beberapa kali produk yang hampir memasuki waktu kadaluarsa, dan ada juga produk yang sudah kadaluarsa di kios-kios kecil. Kios-kios atau warung kecil banyak yang tidak terkontrol untuk peredaran produk yang dijual. SDM yang kurang dan perubahan struktur organisasi dari Pos Pengawas Obat dan Makanan kemudian menjadi Loka Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Merauke yang menjadikan adanya perubahan wewenang khususnya untuk wilayah Kota Merauke Pengawasan masih dilakukan secara bertahap. Ditambah lagi dengan kondisi geografis Merauke yang menjadi pertimbangan untuk melakukan pengawasan ke wilayah-wilayah tertentu. Sehingga pengawasan terkadang tidak berjalan sesuai jadwal.

Berkurangnya penyalahgunaan wewenang dapat diartikan sebagai pelaksanaan tugas dengan sebenar-benarnya seperti yang telah ada dalam peraturan, tidak keluar dari fungsi dan tugas pengawasan, dimana posisi sebagai penegak pengawas Obat dan Makanan dilaksanakan dengan baik, tidak memanfaatkan situasi dan kondisi dengan melakukan hal-hal yang diluar garis perintah kerja. Oleh Karena itu penting peran Badan POM dalam melaksanakan pengawasan dalam mengendalikan terhadap pangan kadaluarsa di Kabupaten Merauke, sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh Badan POM itu sendiri guna memastikan pangan yang terjual di masyarakat masih layak untuk dikonsumsi. Wewenang adalah kekuasaan resmi yang dimiliki seseorang untuk bertindak dan memerintah orang lain. Tanpa ada wewenang terhadap suatu pekerjaan, janganlah

mengerjakan pekerjaan tersebut, karena tidak mempunyai dasar hukum untuk melakukannya.

Senada dengan pendapat dari Nira Rilies Rianti, Ni Komang Ayu. (2017) menegaskan bahwa Badan POM berwenang melakukan pengawasan obat dan makanan, mulai dari penilaian sebelum suatu produk diijinkan beredar meliputi evaluasi terhadap keamanan, manfaat, dan mutu produk obat dan makanan, pengawasan setelah produk diijinkan beredar, penindakan, dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat harus menjadi konsumen cerdas agar terhindar dari obat dan makanan yang membahayakan kesehatan dan selalu waspada serta melaporkan pada pihak Badan POM.

Ditegaskan dalam Undang Perlindungan konsumen seperti yang dikutip dari pendapat Eny Sulistyowati (2020) bahwa Perlindungan Konsumen, konsumen berhak mendapatkan perlindungan akan informasi terhadap keamanan makanan yang dibeli. Pelaku usaha yang mengedarkan produk pangan olahan yang telah kadaluwarsa, melanggar kewajiban pelaku usaha dan hak konsumen yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Pemerintah juga harus memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat telah dilaksanakan dengan baik. Untuk itu pemerintah berkewajiban untuk melakukan pengawasan demi penegakan UU Perlindungan Konsumen.

Berkurangnya kebocoran, pemborosan, dan pungutan liar

Kebocoran dalam suatu sistem pengawasan dianggap lemahnya konsistensi dalam pelaksanaan pengawasan. Peningkatan Kualitas dan kuantitas dilihat dari laporan yang absolut dan pasti, tanpa adanya kebocoran yang bersifat fatal, dan hal-hal yang dilaporkan harus sesuai dengan fakta dan realita di lapangan, kebocoran salah satunya seperti adanya pelanggaran disiplin, kemudian dibiarkan dan tidak diberikan tindak lanjut hukuman, salah satunya dengan mengkaji pengawasan yang dilakukan di evaluasi sebaik mungkin dari tindakan-tindakan diluar aturan yang telah ditetapkan, seperti Kolusi, Korupsi dan Nepotisme atau kebocoran laporan dan penyalahgunaan terhadap anggaran dana yang telah di atur. Hal ini dilihat dengan berkurangnya tingkat kesalahan Loka POM yang menyalahi aturan instansi publik dalam mengawasi.

Limbah dapat ditafsirkan sebagai kehilangan atau hilangnya berbagai sumber daya, yaitu bahan, waktu (terkait dengan tenaga kerja dan peralatan dan biaya yang disebabkan oleh kegiatan yang memerlukan langsung atau tidak biaya secara langsung tetapi tidak menambah nilai hasil. Biaya dalam lingkup instansi pemerintah disebut sebagai dana yang ditetapkan dalam anggaran. Retribusi liar adalah tindakan oleh seseorang atau pejabat negara bagian atau pejabat negara dengan meminta pembayaran jumlah uang yang tidak pantas atau tidak didasarkan pada aturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi. (Wijayanto, 2010) Tingkat ketidakpastian layanan yang tinggi sebagai akibat dari prosedur layanan yang panjang dan melelahkan adalah penyebab meningkatnya jumlah orang yang menyerah ketika berhadapan dengan layanan publik yang korup. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktek pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik (BPKP 2002; 6)

Pemborosan dapat diartikan sebagai kehilangan atau kerugian berbagai sumber daya, yaitu material, waktu yang berkaitan dengan tenaga kerja dan peralatan serta biaya yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan yang membutuhkan biaya secara langsung

maupun tidak langsung tetapi tidak menambah nilai kepada hasil akhir. Biaya dalam ruang lingkup instansi pemerintahan disebut sebagai dana yang diatur dalam anggaran. Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi. (Wijayanto, 2010) Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang Panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu factor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan public (BPKP 2002;6)

Evaluasi untuk pengawasan yang dilakukan Loka POM dilihat pada laporan yang ada, terdapat laporan tulis seperti Berita Acara Pemeriksaan dan laporan non tulis yang berupa Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang dalam perencanaan dilakukan sebanyak 6 kali selama jangka waktu 1 tahun, namun evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfokus dengan produk kadaluarsa saja, ada beberapa hal terkait yang dievaluasi diantaranya terkait perihail obat-obatan dan peredaran kosmetik. Laporan bersifat tertutup dan rahasia dilaporkan secara online melalui sistem ke BPOM RI pusat. Untuk sistem pelaporan yang terjadi di masyarakat terdapat unit pengaduan konsumen, dapat melalui website www.BPOM.RI, terkadang di evaluasi melalui pengaduan masyarakat yang datang ke kantor Loka POM kota Merauke yang terletak di Jl. Leprosari Mopah Lama, Merauke-Papua. Setiap pengawasan dibuat laporan, terdapat diantaranya laporan keuangan, laporan kinerja, laporan Pemeriksaan Sarana, Penyuluhan dan Inspeksi. Dana keuangan, pembiayaan dan anggaran sudah ditetapkan dan digunakan untuk biaya perjalanan dinas, atau kegiatan-kegiatan seperti pelatihan, yang bersifat Informasi dan Edukasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan diatas, maka dalam bab penutup ini penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut: Dalam indikator disiplin, prestasi dan pelaksanaan tugas pengawasan Loka POM Kabupaten Merauke cukup baik, terdapat beberapa hal yang dijalankan dengan mengikuti UUD yang di telah ditetapkan oleh Badan POM Pusat, seperti rencana pengawasan dilakukan dengan memakai perhitungan prospek waktu berkala. Disiplin pada kinerja, dan pencapaian hasil-hasil, dengan ditemukannya produk-produk yang sudah lewat waktu kadaluarsa, hasil atau masalah yang ditemukan pada saat inspeksi disimpulkan sebagai pencapaian prestasi kinerja yang selama ini direncanakan. Loka POM Kabupaten Merauke mengawasi dalam bentuk sidak dan inspeksi, disamping itu juga terdapat beberapa instansi terkait yang terlibat dalam pengawasan makanan kadaluarsa sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka sebagai rekomendasi penelitian ini yang dapat dijadikan sebagai saran dari penelitian ini bahwa untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan Badan POM di Kota Merauke hendaklah melakukan pemantuan secara berkala diberbagai pusat pembelanjaan dengan melibatkan pihak lain seperti Dinas kesehatan, Satpol PP untuk lebih memastikan bahwa semua pangan yang dijual kepada masyarakat ataupun konsumen masih layak dikonsumsi. Untuk Lebih meleagalkan suatu

produk alangkah baiknya Badan POIM Kota Merauke bekerja sama dengan lembaga setifikat halal guna memastikan bahwa semua pangan yang dijual masih layak untuk dikonsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Emzir. 2010 Metodologi Penelitian Pendidikan : Kuantitatif dan Kualitatif. Jakarta : Rajawali Pers.
- Eny Sulistyowati (2020). Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Produk Pangan Olahan Kedaluwarsa Di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. NOVUM : JURNAL HUKUM Volume 7 Nomor 1, Januari 2020 e-ISSN 2442-4641
- Makmur. 2011. Efektifitas Kelembagaan Kebijakan Pengawasan. Bandung : PT. Reifika Aditama.
- Nira Rilies Rianti, Ni Komang Ayu. (2017) Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Shortweighting Ditinjau Dari Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Magister Hukum, Universitas Udayana, Vol.6 NO.4, Desember 2017
- Nurchayyo, E. (2018). Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan. Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 7 N, 402–417. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i03.p>
- Nurhayati, I. 2008. Pengawasan Makanan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor.
- Presiden (Inpres) Nomor. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan
- Ratih Anggaraini Giri Putri, P. (2019). Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Impor yang Tidak Bersertifikasi Halal oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kertha Semaya, [S.l.], p. 1-18, Vol. 7 Nom, 1–18. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/46480>
- Sulistiawati, H. (2017). Strategi Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam Peredaran Produk Makanan dan Minuman Kemasan di Samarinda. EJournal Ilmu Pemerintahan, 6(1), 227–240.
- Savanna Diva, J. Jopie Gilalo, R. Djuniarsono (2024). Optimalisasi Pengawasan Peredaran Pangan Kedaluwarsa Guna Menjamin Keamanan Pangan Masyarakat Bogor. Special Jurnal Hukum De'Rechtsstaat (JHD), Issue, July 2024 e-ISSN 2716-5191 doi: <https://doi.org/10.30997/jhd.vi>
- Syafrina, M. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Impor yang Tidak Memiliki Izin Edar Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru. JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, III, 1–15.
- Tanor, S. C. E. (2017). Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menjual Produk Impor Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Lex Crimen, VI(9), 83–88.